



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

PUTUSAN-PUTUSAN DALAM KASUS PAULINO DE JESUS

DILI, TIMOR LESTE
APRIL 2005

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat www.jsmp.minihub.org

JSMP mengucapkan terima kasih kepada donor kami yang memberikan dukungan untuk menghasilkan laporan ini: AusAID, USAID, *The Asia Foundation*, dan *New Zealand Aid*.

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Kolmera, Dili –Timor Leste
Alamat Pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste
Tel/Fax: (670) 390 323 883
Mobile: +670 7246227
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN	4
2 SURAT DAKWAAN PERTAMA DAN SURAT DAKWAAN YANG DIAMENDEMEMEN	4
2.1 Surat Dakwaan	4
A Dakwaan-Dakwaan	4
B Pernyataan Fakta-Fakta	5
C Hukum yang berlaku	5
2.2 Putusan Sela dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat	6
A Definisi Bagian 5(a) Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	6
B Putusan SPSC untuk mengizinkan perubahan terhadap Surat Dakwaan	6
3. PUTUSAN AKHIR DARI PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT	9
3.1 Kasus Pihak Jaksa	9
3.2 Kasus Pihak Pembela	9
3.3 Kesimpulan Tentang Fakta Oleh SPSC	10
4. PUTUSAN DARI PENGADILAN TINGGI	13
4.1 Alasan Untuk Naik Banding	14
4.2 Kekeliruan Fakta Menurut Pengadilan Tinggi	14
4.3 Putusan Pengadilan Tinggi tentang Hukum yang Berlaku	17
4.4 Pembahasan Tentang Penetapan Hukuman	19
5. BANDING YANG DIAJUKAN KEPADA MAHKAMAH AGUNG	19
6. KESIMPULAN	21

I PENDAHULUAN

Pada tanggal 4 November 2004, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Paulino de Jesus, seorang serdadu TNI (Tentara Nasional Indonesia), bersalah karena melakukan Pembunuhan dan Percobaan Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Putusan ini merubah putusan yang dijatuhkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat ('SPSC') dalam persidangan atas kasus ini pada tanggal 26 Januari 2004 yang memutuskan untuk membebaskan Paulino de Jesus dari kedua dakwaan tersebut. Pada tanggal 19 November 2004, Pengacaranya Paulino de Jesus mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung, walaupun pengadilan ini belum dibentuk.

Putusan-putusan dalam kasus *Paulino de Jesus* cukup signifikan karena ini pertama kali seorang terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan oleh SPSC,¹ dan merupakan satu-satunya putusan pembebasan yang dirubah oleh Pengadilan Tinggi. Laporan ini memberikan analisis kritis tentang putusan-putusan tersebut, dan mengidentifikasi sejumlah persoalan mengenai proses pengambilan keputusan. Bab 2 membahas dakwaan-dakwaan pertama terhadap terdakwa dan perubahan terhadap dakwaan tersebut, dan memperhatikan pendekatan pengadilan terhadap perubahan surat dakwaan pertama, yaitu pendekatan yang cukup memprihatinkan. Bab 3 menguraikan cara yang digunakan oleh SPSC untuk menganalisa bukti untuk mencapai kesimpulannya. Bab 4 membahas cara yang tidak tepat yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi untuk mengambil-alih peranan Pengadilan tingkat pertama dengan mengeluarkan putusan yang secara keliru menerapkan ketentuan dari undang-undang domestik tentang pembunuhan untuk mengeluarkan putusan hukum internasional tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi tidak memadai dan menganjurkan bahwa Pengadilan keliru ketika menerapkan hukum dalam perkara ini. Bab 6 menunjukkan keperluan untuk membentuk Mahkamah Agung untuk memberikan peninjauan hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

JSMP menulis laporan ini dengan tujuan untuk membantu meningkatkan sistem peradilan di Timor Leste. Kami mengakui pekerjaan sulit yang telah dilakukan, dan kemajuan yang dicapai oleh sistem pengadilan selama ini, dan laporan ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menyampaikan kritik yang konstruktif untuk melanjutkan proses tersebut.

2 SURAT DAKWAAN PERTAMA DAN SURAT DAKWAAN YANG DIAMENDEMEN

2.1 Surat Dakwaan

A Dakwaan-Dakwaan

Surat Dakwaan, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2002, mendakwa Paulino de Jesus atas pembunuhan Lucinda Saldanha (di bawah Bagian 8 dari *Regulasi UNTAET 2000/15* dan Pasal

¹ Lihat Berita JSMP, 'Persidangan yang diadili Panel Khusus berakhir dengan pembebasan Serdadu TNI asal Timor Leste dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan' 8 Desember 2003, <http://www.jsmp.minihub.org/News/dec03/08dec_SCU_paulinodejesus_eng.htm>. Sejak waktu itu dua terdakwa lain dibebaskan dari semua dakwaan oleh SPSC: *Statistik Kantor Kejahatan Berat*, yang berlaku pada tanggal 8/12/2004.

340 dari *KUHP Indonesia*) dan atas percobaan pembunuhan Juvita Saldanha (dibawah Bagian 8 *Regulasi UNTAET 2000/15* dan Pasal 53² dan 340 *KUHP Indonesia*). Dakwaan tersebut mengenai kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum domestik, dan bukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

B Pernyataan Fakta-Fakta

Tuduhan sebagaimana tertera dalam dakwaan-dakwan tersebut adalah sebagai berikut: bahwa Paulino de Jesus, seorang warga negara Indonesia, adalah serdadu dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan operasi di Timor Leste pada tahun 1999. Pada tanggal 10 September 1999, kira-kira pukul 6 malam, sebuah konvoi yang terdiri dari anggota milisi dan TNI tiba di desa Lourba, Distrik Bobonaro. Paulino de Jesus, bersama-sama dengan serdadu TNI Pedro Mau dan Sabino (nama keluarga tidak diketahui), menyerang keluarga Juvita Saldanha dan Dinis Cardosa. Dinyatakan bahwa mereka menculik anak perempuan Juvita dan Dinis yang bernama Lucinda yang berumur 12 tahun, dan bahwa Paulino membunuh Lucinda dengan menusuknya di punggung sementara Pedro Mau dan sambil Sabino memegang tangannya. Pedro Mau menembak Juvita di kaki. Juvita selamat dan melarikan diri.

C Hukum yang berlaku

Dalam perkara ini hukum yang berlaku adalah Bagian 8 dari *Regulasi UNTAET 2000/15*, yang menyatakan bahwa untuk dakwaan pembunuhan ‘ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Timor Leste, harus diterapkan sebagaimana tepat.’³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Timor Leste adalah *KUHP Indonesia*.⁴ Pasal 340, mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan seorang yang ‘dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain’. Undang-undang ini diterapkan berhubungan dengan kematian Lucinda Cardosa. Oleh karena surat dakwaan menyatakan bahwa Pedro Mau menembak Juvita Saldanha, dakwaan terhadap Paulino de Jesus untuk percobaan pembunuhan atas Juvita Saldanha harus menyebutkan bahwa dia membantu, bersekongkol atau dengan cara lain membantu dalam pelaksanaan percobaan pembunuhan, atau mendukung percobaan pembunuhan dengan sebuah kelompok yang bertindak dengan tujuan bersama.⁵

² Pasal 53 (Percobaan) menyatakan ‘(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. ...’

³ *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 8.

⁴ Lihat *Regulasi UNTAET 1999/1* Bagian 3.1, dan *Undang-Undang* 10/2003. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste sedang dipertimbangkan oleh Dewan Menteri. Untuk membaca komentar tentang rancangan KUHP tersebut, lihat laporan JSMP yang berjudul ‘Analisa tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ di www.jsmp.minihub.org

⁵ Seorang dapat dipidana, antara lain, kalau dia (a) melakukan kejahatan (secara individu, bersama-sama, atau melalui orang lain, (c) membantu, bersekongkol atau mendukung pelaksanaan kejahatan, atau (d) dengan cara lain mendukung pelaksanaan kejahatan tersebut dengan sebuah kelompok yang bertindak dengan tujuan bersama. Lihat *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 14.3.

2.2 Putusan Sela dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

Pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa atau Pembela, dalam persidangan yang diadili Hakim Dora Martins de Morais, Antonio Helder Viana do Carmo dan Francesco Florit dari SPSC, dimulai pada tanggal 5 Agustus 2003 dan selesai pada tanggal 8 September 2003. Dakwaan-dakwaan terhadap terdakwa pada waktu itu adalah dakwaan yang dicantumkan dalam surat dakwaan, yaitu pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Pada tanggal 13 Agustus 2003, Jaksa mengajukan mosi untuk merubah surat dakwaan pertama dengan mencantumkan dakwaan pembunuhan dan percobaan pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang melanggar Bagian 5(a) dari *Regulasi UNTAET 2000/15*.

A Definisi Bagian 5(a) Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Agar pembunuhan dapat merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di bawah Bagian 5 tindakan itu harus ‘dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan harus ditujukan pada penduduk sipil, dengan mempunyai pengetahuan tentang serangan itu.’⁶ Unsur-unsur untuk ‘pembunuhan’ di bawah Bagian 5(a) didefinisikan oleh SPSC dalam kasus *Joni Marques*,⁷ yang mempertimbangkan *Komite yang Menyiapkan Unsur-Unsur Kejahatan, Statuta Roma dari Mahkamah Internasional* dan yurisprudensi dari ICTY dan ICTR⁸ dalam menetapkan definisi ini. Dinyatakan bahwa empat unsur pembunuhan yang diperlukan dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah:

- i) Korban telah meninggal.
- ii) Kematian korban diakibatkan oleh tindakan pelaku.
- iii) Tindakan tersebut harus merupakan penyebab signifikan kematian korban.
- iv) Pada saat pembunuhan, terdakwa harus mempunyai niat untuk menyebabkan kematian korban atau sadar bahwa hal ini akan terjadi dalam keadaan yang biasa.⁹

SPSC menegaskan bahwa ‘untuk pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, tidak ada syarat tentang harus direncanakan terlebih dahulu, seperti unsur mental untuk pembunuhan sebagai kejahatan berdasarkan Pasal 340 dari KUHP Indonesia. *Mens rea* yang diperlukan adalah dengan sengaja menyebabkan kematian korban, atau akibat tersebut akan terjadi dalam keadaan yang biasa.’¹⁰

B Putusan SPSC untuk mengizinkan perubahan terhadap Surat Dakwaan

SPSC tidak mengumumkan putusannya mengenai amendemen sampai hari terakhir dalam persidangan pada tanggal 8 September 2003. Yaitu putusan diumumkan setelah mendengar kesaksian dari semua saksi, kecuali seorang saja. Panel memutuskan bahwa perubahan surat dakwaan dengan mencantumkan dakwaan pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Percobaan Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tidak melanggar hak terdakwa atau pengacaranya. Oleh karena terdakwa membela diri dengan menyangkal bahwa dia berada di Lourba pada saat kejahatan dilakukan, maka Panel menimbang

⁶ *Regulasi UNTAET 2000/15 Bagian 5*.

⁷ *Jaksa Agung v Joni Marques* dan sembilan orang lain, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (9/2000) 11 Desember 2001, 209-10. Lihat juga *Jaksa Agung v Damiao Da Costa* No.1/2003) 10 Desember 2003, 14-15.

⁸ Yaitu, Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda.

⁹ *Jaksa Agung v Joni Marques*, di atas, catatan 8, 210.

¹⁰ *Ibid*.

bahwa “merubah nama kejahatan atau menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tidak akan mengurangi hak terdakwa mengenai pembelaan yang digunakan selama ini.”¹¹

Putusan SPSC untuk mengizinkan perubahan terhadap surat dakwaan agar mencantumkan dakwaan-dakwaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berarti bahwa Pengadilan dapat mengadili dakwaan-dakwaan yang lebih tepat. Namun, hal ini menimbulkan pertimbangan prosedural mengenai pelaksanaan diskresi pengadilan apabila merubah surat dakwaan, sebuah persoalan yang belum tentu ditangani dengan baik oleh Pengadilan karena putusan ini tidak mencatat proses tersebut secara akurat.

i) *Ketepatan Dakwaan*

Dalam beberapa kasus yang diadili sebelumnya oleh SPSC yang rupanya adalah kasus bukti kuat tentang pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Pihak Jaksa mendakwa terdakwa dengan Bagian 8 Pembunuhan menurut undang-undang domestik, dan dikatakan bahwa hal ini dilakukan untuk memperoleh ‘keadilan yang cepat’.¹² Para pengamat mencatat bahwa ada masalah apabila pelanggaran tersebut didakwa dengan pembunuhan menurut undang-undang domestik karena putusan tidak menilai konteks yang lebih luas mengenai apa yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999.¹³ Fakta-fakta yang dinyatakan dalam surat dakwaan pertama dalam kasus *Paulino de Jesus* (yaitu bahwa pada bulan September 1999 para anggota TNI dan milisi tiba di desa Lourba dan mulai menyerang warga sipil) tentu saja menganjurkan bahwa pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang didakwakan pada terdakwa ‘dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan pada penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan itu’. Oleh karena itu, lebih baik dan logis jika dakwaan terhadap terdakwa dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

ii) *‘Bukti dalam persidangan mendukung perubahan kategori kejahatan’*

Prosedur untuk merubah surat dakwaan diatur dalam *Regulasi UNTAET 2001/25* Bagian 32. Ketentuan yang relevan untuk melakukan perubahan setelah persidangan dimulai dan sebelum putusan akhir dalam kasus (seperti halnya dalam kasus *Paulino de Jesus*) adalah Bagian 32.2, yang menyatakan bahwa ‘Pengadilan, atas permohonan dari Jaksa, dapat mengizinkan agar surat dakwaan dirubah bila Pengadilan memutuskan bahwa bukti dalam persidangan membuktikan bahwa kejahatan itu lebih pantas dikategorikan sebagai kejahatan lain yang tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Terdakwa dan pengacaranya mempunyai hak untuk segera diberitahu oleh Pengadilan tentang perubahan kategori kejahatan yang didakwakan kepadanya.’

Perubahan di bawah Bagian 32.2 dimaksudkan apabila ‘bukti dalam persidangan membuktikan bahwa kejahatan itu lebih pantas dikategorikan sebagai kejahatan lain yang tidak tercantumkan dalam surat dakwaan’. Kasus *Akayesu* dari ICTR¹⁴ adalah contoh kasus yang hendaknya dijadikan contoh untuk ketentuan ini. Dalam kasus itu dakwaan pertama adalah 13 dakwaan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (pembunuhan), namun bukti signifikan didengar

¹¹ Kasus No. 06/2002, 8 September 2003.

¹² *Jaksa Agung v Joao Fernandes*, Kasus No 001/00.C.G.2000 (25 Januari 2000) 3. Untuk membaca diskusi tentang hal ini, lihat Suzannah Linton, ‘Menuntut Kekejaman di Pengadilan Distrik Dili’ (2001) *Melbourne Journal of International Law* 414.

¹³ Linton, *ibid.*

¹⁴ *Jaksa v Akayesu*, Kasus No ICTR-96-4-T (2 September 1998); 37 ILM 1401.

dalam persidangan, yaitu bahwa kekerasan seksual dilakukan.¹⁵ Surat dakwaan kemudian dirubah untuk mencantumkan tiga dakwaan baru mengenai perkosaan dan kekerasan seksual, di bawah ketentuan yang tepat untuk merubah surat dakwaan menurut Aturan ICTR.¹⁶ Perubahan surat dakwaan dalam kasus *Paulino de Jesus* rupanya berbeda dengan situasi dalam kasus *Akayesu* karena di sini fakta-fakta, yang dinyatakan dalam surat dakwaan pertama, menimbulkan pertanyaan tentang apakah pelanggaran yang dilakukan sebenarnya merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

JSMMP merekomendasi agar Pengadilan mempertimbangkan apakah gampang atau tidak bagi jaksa untuk mengumpulkan bukti yang memadai untuk mendukung perubahan yang diusulkan pada saat surat dakwaan pertama dikeluarkan atau sebelum persidangan dimulai, bila Pengadilan harus memutuskan apakah perlu dilaksanakan diskresinya atau tidak untuk merubah surat dakwaan atas permohonan pihak jaksa setelah persidangan dimulai. Namun, dalam kasus yang diadili pada masa depan, Pengadilan seharusnya mempertimbangkan apakah ada penundaan antara saat timbulnya bukti tentang kejahatan yang ingin dirubah dan saat Jaksa memohon agar surat dakwaan dirubah, sebagai faktor relevan dalam memutuskan apakah perubahan surat dakwaan diizinkan atau tidak.

iii) *Transparansi Perubahan*

Kesulitan besar yang berkaitan dengan perubahan surat dakwaan adalah kenyataan bahwa tidak jelas dalam putusan akhir yang tertulis atau dalam surat dakwaan bahwa surat dakwaan itu sebenarnya telah dirubah. Putusan tertulis juga tidak jelas, yang menyatakan bahwa ‘Permohonan Pihak Jaksa untuk merubah Surat Dakwaan agar mencantumkan dakwaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan terhadap terdakwa *ditolak*’.¹⁷ Ini jelas merupakan kekeliruan, dan seharusnya yang ditulis di sini adalah ‘diizinkan’.¹⁸

Putusan tertulis tidak menyebutkan bahwa kasus ini dimulai dengan mengadili terdakwa di bawah Bagian 8 pembunuhan dan percobaan pembunuhan menurut undang-undang domestik. Kenyataan bahwa Pihak Jaksa tidak perlu mengajukan surat dakwaan tertulis yang telah diamendemen juga meningkatkan kebingungan.¹⁹ Ketidakjelasan ini dalam putusan tertulis dan surat dakwaan tertulis mengenai dakwaan yang diamendemen barangkali menimbulkan ketidakpastian bagi Pengadilan Tinggi tentang dakwaan mana yang didakwakan kepada terdakwa dan perbedaan antara Bagian 5 dan Bagian 8 dari *Regulasi UNTAET 2000/15*. Lebih baik jika SPSC menjelaskan secara teliti semua mosi sela yang penting dalam putusan tertulis dan dengan seksama menghindari kesalahan ketik, untuk menjamin bahwa prosedur tersebut dapat dimengerti dengan jelas oleh Pengadilan Tinggi dan masyarakat umum.

¹⁵ Lihat misalnya, Coalition for Women’s Human Rights in Conflict Situations, Respecting Amendment of the Indictment and Supplementation of the Evidence to Ensure the Prosecution of Rape and Other Sexual Violence Within the Competence of the Tribunal (*Koalisi untuk HAM Perempuan dalam Situasi Konflik, Mengenai Perubahan Surat Dakwaan dan Penambahan Bukti untuk Menjamin Penuntutan Perkosaan dan Kekerasan Seksual Lainnya dalam Kompetensi Tribunal, amicus curiae brief* mengenai perkosaan di Rwanda, *Jaksa v Akayesu*, Mei 1997, <<http://www.hri.ca/doccentre/violence/amicus-brief.shtml>>.

¹⁶ Aturan ICTR tentang Prosedur dan Bukti, Pasal 50.

¹⁷ Persidangan *Paulino de Jesus* (No.06/2002) 26 Januari 2004, 94.

¹⁸ Pernyataan Naik Banding (yang tertulis) dari Jaksa, *Paulino de Jesus* (6/2002) 26/3/2004, 25-26.

¹⁹ Berita Acara Persidangan, (6/2002) *Paulino de Jesus*, 8 September 2003, 24.

3. PUTUSAN AKHIR DARI PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT

Pada tanggal 8 Desember 2003, SPSC membebaskan Paulino de Jesus dari dakwaan Pembunuhan dan Percobaan Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Putusan tertulis yang setebal 13 halaman itu dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2004. JSMP memuji pertimbangan yang teliti dari Pengadilan mengenai kesalahan terdakwa. Pengadilan membedakan secara eksplisit antara kepastian bahwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dilakukan di Timor Leste dan kepastian bahwa kejahatan itu dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan membagi analisisnya ke dalam dua persoalan: pertama, apakah pihak pembela membuktikan bahwa Paulino De Jesus pergi ke Atambua pada pagi hari tanggal 10 September 1999, yang akan berarti bahwa tuduhan Jaksa mustahil, dan kedua, apabila teori pertama gagal, apakah Paulino de Jesus memang dapat diidentifikasi sebagai orang yang menusuk Lucinda Saldanha dan orang yang membantu Pedro Mau pada saat dia menembak Juvita Saldanha. Dengan membedakan persoalan ini secara jelas, Pengadilan dapat secara metodis mempertimbangkan persoalan tentang kesalahan terdakwa dan memberikan putusan yang berdasarkan pertimbangan yang teliti.

3.1 Kasus Pihak Jaksa

Jaksa memanggil enam saksi: Juvita Saldanha dan Dinis Cardosa, saksi mata yang menyaksikan serangan tersebut; anggota milisi Marques Henriques, Lourenco Marques Martins dan Abrao de Jesus; dan Felinciano Verdial, yang membantu Juvita setelah serangan tetapi tidak tahu perincian tentang serangan atau terdakwa.

Juvita Saldanha dan Dinis Cardosa memberi kesaksian bahwa keluarganya melarikan diri ketika melihat serdadu dan anggota milisi datang kira-kira pukul 6 malam. Mereka menyatakan bahwa Pedro Mau dan Sabino menangkap Lucinda dan memegang tangannya. Paulino kemudian datang dan membunuh Lucinda dengan menusuk punggungnya dengan sebuah pisau. Pedro Mau kemudian menembak Juvita, yang terkena di kaki. Tidak dipanggil saksi lain yang menyaksikan serangan.

Kesaksian dari anggota milisi Marques Henriques, Lourenco Marques Martins dan Abrao de Jesus berkaitan dengan persoalan tentang apakah Paulino de Jesus berada di Lourba. Tak seorang pun dari saksi milisi yang dipanggil berada di Lourba pada hari serangan itu dilakukan, tetapi Marques dan Lourenco memberi kesaksian bahwa mereka melihat Paulino berangkat dari Bobonaro untuk pergi ke Lourba. Abrao juga memberi kesaksian bahwa Paulino berada di Bobonaro pada hari itu, walaupun dia tidak dapat mengatakan apakah Paulino pergi ke Lourba.

3.2 Kasus Pihak Pembela

Pihak pembela memanggil empat saksi yang memberi kesaksian bahwa Paulino de Jesus pergi ke Atambua pada pagi hari tanggal 10 September dan tidak kembali ke Bobonaro sampai hari berikutnya. Keempat saksi tersebut adalah anggota keluarga terdakwa: Maria Soares, anak perempuannya, Joao da Conceçao Govealete, saudara iparnya, Giriamina Monis Nunes, ibu mertua, dan Luiza de Jesus, anak perempuannya.

Pihak pembela juga memanggil Filismina da Conceiçao, yang bekerja dengan Fokupers, sebuah organisasi swasta yang mendukung perempuan korban kekerasan, yang memberikan konseling kepada Juvita Saldanha. Dokumen yang dimiliki Fokupers mencatat diskusi dengan Juvita yang memuat nama Pedro Mau dan Sabino tetapi tidak menyebutkan Paulino de Jesus.

3.3 Kesimpulan Tentang Fakta Oleh SPSC

i) Kesimpulan SPSC tentang apakah Terdakwa berada di Lourba

SPSC menerima bahwa terdakwa pergi ke Atambua pada pagi hari tanggal 10 September 1999 dengan keluarganya.²⁰ SPSC mencatat bahwa ‘asumsi’ bahwa Paulino berada di Lourba pada sore hari tanggal 10 September akan didukung oleh kesaksian dari anggota milisi Marques Henriques dan Lourenco Marques Martins. Dalam pembahasannya tentang apakah Paulino berada di Lourba, SPSC tidak menyebutkan bukti dari Juvita Saldanha dan Dinis Cardosa, yang menyatakan bahwa mereka menyaksikan Paulino pada malam hari tanggal 10 September di Lourba. Tidak jelas mengapa SPSC hanya menilai kesaksian dari Juvita dan Dinis berhubungan dengan persoalan yang lebih sempit mengenai apakah Paulino menusuk Lucinda, dan bukan apakah Paulino berada di Lourba. Bagaimana pun juga, Pengadilan tidak menerima bahwa hal ini sepenuhnya merupakan alibi. Pengadilan menganjurkan bahwa dekatnya Atambua dan Bobonaro berarti ada kemungkinan bahwa Paulino dapat meninggalkan Atambua untuk menuju Bobonaro pada siang hari dan nanti kembali ke Atambua.²¹ Oleh karena itu Pengadilan menganggap perlu untuk meneliti persoalan apakah Paulino De Jesus bertanggungjawab atas tindakan pidana yang dinyatakan terjadi di Lourba.

ii) Kesimpulan SPSC tentang apakah Terdakwa melakukan Tindakan yang dituduhkan

Kalau Paulino De Jesus berada di tempat kejadian perkara, maka berarti tidak akan begitu sulit untuk membuktikan kesalahan Paulino de Jesus. Sebab, hubungan antara persoalan mengenai keberadaan terdakwa di Lourba dan ketelibatannya dalam kejahatan tersebut cukup kuat apabila menimbang berbagai macam cara seorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Bagian 14.3 dari *Regulasi UNTAET 2000/15*. Seorang mempunyai tanggungjawab pidana dan dapat dihukum apabila:

- (a) melakukan kejahatan,²²
- (b) memerintahkan, membujuk, atau menghasut kejahatan;²³
- (c) membantu, bersekongkol atau dengan cara lain membantu dalam kejahatan;²⁴
- (d) dengan cara lain mendukung pelaksanaan kejahatan oleh kelompok orang yang bertindak dengan tujuan bersama.²⁵

²⁰ Ibid 100.

²¹ Ibid.

²² ‘melakukan kejahatan tersebut, sebagai individu, bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain, tanpa melihat apakah orang lain itu bertanggungjawab secara pidana’: *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 14.3(a).

²³ ‘memerintahkan, membujuk atau menghasut pelaksanaan kejahatan tersebut yang sebenarnya terjadi atau dicoba’: *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 14.3(b).

²⁴ ‘dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau dengan cara lain membantu dalam pelaksanaannya atau percobaannya, termasuk memberi sarana untuk pelaksanaannya’: *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 14.3(c).

²⁵ ‘dengan cara lain mendukung pelaksanaan atau percobaan kejahatan tersebut oleh kelompok orang yang bertindak dengan tujuan bersama. Dukungan tersebut harus disengaja dan harus:

- (i) dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan kegiatan pidana atau tujuan pidana dari kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut menyangkut pelaksanaan kejahatan dalam yurisdiksi panel-panel; atau
- (ii) dilakukan dengan pengetahuan tentang niat kelompok untuk melakukan kejahatan itu’: *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 14.3(d).

Apakah terdakwa sebenarnya menusuk Lucinda tidak merupakan persoalan utama, karena dia dapat dipidana untuk membantu, bersekongkol, atau dengan cara lain membantu atau mendukung pembunuhannya. Lagipula, oleh karena dakwaan percobaan pembunuhan menyatakan bahwa Paulino membantu Pedro Mau, yang menembak Juvita Saldanha, fakta kritis dalam dakwaan ini adalah apakah Pihak Jaksa dapat membuktikan bahwa terdakwa hadir dan ikut serta dalam serangan itu.

Pengadilan memutuskan bahwa tidak dapat menarik kesimpulan yang meyakinkan bahwa Paulino De Jesus hadir dan ikut serta dalam tindakan pidana yang dituduhkan. Ini karena teori dari Pihak Jaksa dilemahkan oleh beberapa faktor: kontradiksi antara kesaksian yang diberikan saksi-saksi, keraguan tentang apakah terdakwa dapat dilihat oleh saksi-saksi, dan bukti yang diperoleh dari organisasi perempuan, (Fokupers), yang meragukan kesaksian Juvita tentang keberadaan dan keikutsertaan terdakwa.

Kontradiksi dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat sebelumnya oleh Saksi-Saksi

Walaupun Pihak Jaksa memanggil sejumlah saksi sebagai upaya untuk membuktikan keberadaan Paulino di tempat serangan itu terjadi, kontradiksi dalam kesaksian yang diberikan oleh Juvita Saldanha dan Dinis Cardosa selama tahap investigasi dianggap secara signifikan mengurangi pentingnya bukti tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh Dinis dan Juvita tidak menyebutkan bahwa terdakwa adalah pelaku dalam kematian anak perempuannya, Lucinda, dimana Pedro Mau dinyatakan sebagai pihak satu-satunya yang bertanggungjawab.²⁶ Baru dalam pernyataan kedua dan ketiga dari Dinis dan dalam pernyataan kedua dari Juvita, terdakwa disebutkan.²⁷ Karena terdapat kontradiksi dalam putusan, maka sulit untuk menyatakan secara pasti kapan pernyataan tersebut dibuat, sebaliknya pernyataan ini diidentifikasi berdasarkan susunannya.

Namun, rupanya bahwa SPSC dalam putusannya tidak memperhatikan kenyataan bahwa dalam pernyataan pertama dari Dinis, dia *sebenarnya* menyebutkan Paulino sebagai pelaku lain dalam serangan itu bersama dengan Pedro Mau dan Sabino. Pernyataan pertama dari Dinis menyatakan bahwa Paulino, Pedro Mau dan Sabino memegang Lucinda dan menyeretnya. Dicatat bahwa Dinis mengatakan bahwa dia melihat Sabino memperkosa Lucinda, dan bahwa Pedro Mau menusuk Lucinda — namun ketika diwawancara untuk memberi pernyataan kedua, Dinis menyangkal bahwa dia mengatakan demikian. Demikian pula, dalam pernyataan pertama dari Juvita dia secara eksplisit mengatakan bahwa Pedro Mau, Sabino dan Paulino berada di Lourba. Dicatat bahwa dia menggambarkan bagaimana Sabino memegang rambut Lucinda dan Pedro Mau dan Paulino memegang tangannya. Kemudian dicatat bahwa dia mengatakan bahwa Pedro Mau menembaknya ketika dia mencoba untuk menyelamatkan Lucinda, dan bahwa dia sendiri melarikan diri ke jalan di depan rumah. Dicatat bahwa Juvita mengatakan bahwa dia tidak melihat siapa yang menusuk Lucinda, tetapi anak perempuannya Serafina memberitahu dia bahwa Serafina menyaksikan Pedro Mau menusuk Lucinda. Cara yang digunakan oleh SPSC untuk menyamakan fakta ini dengan fakta yang dinyatakan sebagai dasar putusannya merupakan kelalaian yang memprihatinkan, dan JSMP meragukan bahwa argumen pengadilan bersifat meyakinkan.

Apakah Serangan yang dituduhkan pada Terdakwa dapat dilihat

Panel juga meragukan apakah Dinis dan Juvita dapat melihat serangan atas Lucinda dan berpendapat bahwa Dinis telah memberikan pernyataan yang berkontradiksi (berkisar antara 4-30

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

meter) tentang jarak dia dari tempat Lucinda dibunuh.²⁸ Panel menyebutkan bahwa ada pernyataan yang berkontradiksi selama tahap investigasi mengenai ukuran pisau yang digunakan untuk menusuk Lucinda.²⁹ Dianggap juga bahwa Juvita memberikan pernyataan yang berkontradiksi mengenai apakah dia ditembak dan melarikan diri sebelum atau setelah Lucinda ditusuk.³⁰ Dengan menimbang kontradiksi tersebut, Panel menyimpulkan bahwa Juvita dan Dinis tidak melihat secara persis bagaimana kejadian itu terjadi.³¹

Catatan Konseling Fokupers Mengenai Serangan

Dokumen dari Fokupers mencatat bahwa Juvita Saldanha menyebutkan Pedro Mau dan Sabino dalam pembicaraannya dengan staf Fokupers mengenai serangan itu, tetapi tidak menyebutkan Paulino de Jesus.³²

Ada persoalan awal tentang apakah catatan konseling Fokupers dapat diterima sebagai bukti. Pihak Jaksa menyatakan bahwa dokumen Fokupers seharusnya tidak dapat diterima sebagai bukti.³³ Argumen ini berdasarkan dua hal. Pertama, Pihak Jaksa menyatakan bahwa dokumen itu adalah catatan tentang pertemuan konseling antara Juvita dan Fokupers dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Menurut Bagian 35.5(c) dan Bagian 35.7 dari *Regulasi UNTAET 2001/25*, para konselor hanya diizinkan untuk memberi kesaksian dengan izin dari korban berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari korban dalam penyampaian pelayanan kepada korban. Kedua, Pihak Jaksa menyatakan bahwa pihak pembela memperoleh dokumen itu dengan memberikan informasi salah kepada Fokupers bahwa dokumen itu akan digunakan oleh Kantor Kejahatan Berat sebagai informasi tentang korban, dan bukan untuk digunakan oleh pihak pembela dalam kasus hukum. Menurut Bagian 34.2 dari *Regulasi UNTAET 2001/25* tidak akan diterima bukti yang mana penerimaannya akan bertentangan dengan, atau melemahkan secara berat, integritas persidangan. Pihak Jaksa menyatakan bahwa cara yang digunakan oleh pihak pembela untuk memperoleh dokumen dari Fokupers melanggar Bagian 34.2. Namun, pernyataan ini ditolak dan dokumen itu diterima sebagai bukti dokumentasi. Mayoritas anggota SPSC tidak memberi alasan dalam putusan akhir tentang mengapa bukti ini diterima.

Dalam analisa substansinya bukti Fokupers, Pengadilan prihatin bahwa Juvita tidak menyebutkan nama Paulino de Jesus ketika menerima konseling dari Fokupers, supaya Pengadilan meragukan bahwa Paulino De Jesus berada di tempat kejadian perkara. Dalam kesaksiannya di hadapan pengadilan, ketika Juvita Saldanha ditanya oleh Pihak Jaksa apakah dia memberitahu Fokupers bahwa Paulino de Jesus menusuk Lucinda Saldanha, dia menjawab ‘Saya pasti menyebutkan nama Paulino karena dia berada di sana, bagaimana saya bisa tidak menyebutkannya.’³⁴ Namun, SPSC memutuskan bahwa ada kemungkinan kecil bahwa staf Fokupers tidak menulis nama Paulino de Jesus dan hanya mencatat nama Pedro Mau dan Sabino kalau memang Juvita Saldanha menyebutkan ketiga nama tersebut.³⁵ Pengadilan juga tidak menerima bahwa tekanan trauma membuat Juvita Saldanha menyebutkan nama Pedro Mau dan Sabino dan secara tidak sengaja lupa untuk menyebutkan nama Paulino de Jesus.³⁶

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid 103.

³¹ Ibid.

³² Ibid 104.

³³ Berita Acara Persidangan 6 Oktober 2003.

³⁴ Berita Acara Peridangan 21 Oktober 2003.

³⁵ Ibid 104.

³⁶ Ibid 104.

Demi alasan tersebut, SPSC berkesimpulan bahwa ‘serangkaian bukti yang termuat dalam catatan tersebut tidak membuktikan secara transparan dan meyakinkan bahwa fakta-fakta yang dituduhkan kepada terdakwa sebenarnya dilakukan olehnya.’³⁷ JSMP berpendapat bahwa dalam proses pengambilan keputusan, SPSC bekerja secara teliti dan meyakinkan.

4. PUTUSAN DARI PENGADILAN TINGGI

Namun, putusan SPSC dirubah oleh Pengadilan Tinggi, yang terdiri dari Hakim Claudio de Jesus Ximenes, Jose Maria Calvario Antunes dan Jacinta Correia da Costa, yang sebaliknya menghukum terdakwa atas Pembunuhan dan Percobaan Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pengadilan Tinggi menghukum terdakwa dengan 12 tahun penjara. Putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut meneliti tiga persoalan: pertama, menilai kembali fakta-fakta, kedua, pembahasan tentang hukum yang berlaku, dan ketiga, penetapan hukuman.

Sebelum mempertimbangkan putusan dari Pengadilan Tinggi, penting untuk mempertimbangkan peranannya. Pengadilan Tinggi penting dalam sistem yudisial Timor Leste karena merupakan pengadilan yang dapat meninjau putusan yang dikeluarkan pada tingkat pertama. Peninjauan hukum pada tingkat kedua berarti bahwa kekeliruan hukum dan fakta yang signifikan dapat diperbaiki, dan menghindari penetapan preseden yang keliru, dan menjalankan peranan utama dalam mempertahankan integritas dan kemandirian sistem yudisial. Namun, apabila suatu banding diajukan, hal ini tidak merupakan kesempatan untuk mengadili kembali kasus itu, atau *memulai dari awal*. Ini karena pengadilan tingkat pertama mempunyai kesempatan terbaik untuk memeriksa bukti dan saksi dan menarik kesimpulan. Sebaliknya, persidangan banding harus terbatas pada tuduhan spesifik tentang kekeliruan hukum atau fakta. Persoalan ini kemudian dapat diperiksa kembali dan diklarifikasikan agar dapat ditinjau di kemudian hari. Sangat penting agar putusan dari Pengadilan Tinggi jelas dan mempunyai pertimbangan yang betul supaya putusan tersebut dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan. JSMP mempunyai pendapat yang kuat bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus ini tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan. Putusan itu bukan saja tidak menghargai (dan tidak menunjukkan) perbedaan antara persidangan pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga tidak menerapkan hukum yang tepat dengan tuduhan yang disampaikan, dan oleh karena itu hanya membingungkan persoalan hukum, baik dalam kasus ini maupun yurisprudensi Timor Leste yang sedang berkembang. Memang mengecewakan bahwa dalam kasus ini Pengadilan Tinggi menjalankan peranannya dengan cara yang begitu lemah sebagai satu-satunya pengadilan yang berfungsi sebagai pengadilan peninjau di Timor Leste. Putusan seperti ini sangat mengancam kualitas keadilan yang diberikan di Timor Leste.

Penting untuk mencatat di sini bahwa putusan dari Pengadilan Tinggi hanya ditulis dalam Bahasa Portugis, tanpa terjemahan resmi ke dalam bahasa kerja yang digunakan di pengadilan-pengadilan Timor Leste (Tetun, Bahasa Indonesia dan Inggris).³⁸ Maka, komentar ini tentang putusan dari Pengadilan Tinggi hanya berdasarkan terjemahan yang tidak resmi ke dalam bahasa Inggris dari aslinya yang ditulis dalam bahasa Portugis. Kenyataan bahwa pihak pembela terpaksa untuk mendapatkan sendiri terjemahan yang tidak resmi dari putusan tersebut yang sekaligus menggarisbawahi masalah praktis yang timbul dari ketidakmampuan atau keseganan Pengadilan

³⁷ Ibid 104. p 44.

³⁸ Untuk membaca pembahasan tentang mengapa *Instruksi tentang Penggunaan Bahasa Resmi di Sistem Yudisial* dari Dewan Tinggi Kehakiman (yang dimaksudkan agar bahasa kerja yang dapat digunakan di Pengadilan Timor Leste hanya Bahasa Portugis dan Tetun) tidak mempunyai kewenangan untuk merubah Bagian 25 dari *Regulasi UNTAET 2001/25*, lihat laporan JSMP yang berjudul ‘Dampak dari Instruksi Penggunaan Bahasa pada Pengadilan-Pengadilan di Timor Leste’ Agustus 2004, 25-26.

Tinggi untuk menerjemahkan putusannya ke dalam bahasa kerja yang dapat dimengerti oleh semua pihak dan penasehat hukumnya.

4.1 Alasan Untuk Naik Banding

Regulasi UNTAET 2001/25 mengatur tentang hak untuk mengajukan banding terhadap putusan SPSC dalam hal tertentu. Alasan yang relevan untuk naik banding berdasarkan Bagian 40.1³⁹ adalah:

- (a) pelanggaran aturan acara pidana; dan
- (d) kekeliruan hukum atau fakta yang materiil.

Pernyataan untuk naik banding, yang disampaikan secara tertulis oleh Jaksa, mencantumkan empat alasan yang mendasari banding. Yaitu, bahwa SPSC:

- a) melanggar Aturan Acara Pidana dan membuat kekeliruan hukum dan fakta secara materiil dalam analisa dan kesimpulannya berhubungan dengan kesaksian dari saksi yang dipanggil pihak Jaksa, yaitu Dinis Cardosa dan Juvita Saldanha;⁴⁰
- b) membuat kekeliruan hukum secara materiil dengan mempercayai pernyataan terdakwa yang tidak diterima sebagai bukti dalam persidangan;⁴¹
- c) membuat kekeliruan hukum dan fakta secara materiil dengan menerima dan mempercayai laporan dari Fokupers;⁴² dan
- d) membuat kekeliruan hukum dan fakta secara materiil dengan menerima kesaksian dari saksi yang dipanggil pihak pembela, yaitu Marques Henriques, Lourenco Marques Martins dan Abrao de Jesus; dan Felinciano Verdial.⁴³

Namun, dalam putusan tertulis Pengadilan Tinggi tidak menyatakan alasan untuk naik banding berdasarkan Bagian 40.1, dan tidak meneliti semua persoalan yang disampaikan oleh Jaksa sebagai alasan untuk naik banding (misalnya, apakah SPSC melanggar aturan acara pidana, telah membuat kekeliruan hukum secara materiil dengan mempercayai pernyataan terdakwa yang tidak diterima sebagai bukti, dan membuat kekeliruan hukum dan fakta secara materiil dengan menerima laporan dari Fokupers). Sebelumnya JSMP merekomendasi bahwa Pengadilan Tinggi harus mengidentifikasi dalam putusan tertulisnya alasan untuk naik banding berdasarkan Bagian 40.1.⁴⁴ Apabila alasan untuk naik banding dinyatakan dalam putusan tertulis, maka dapat mengklarifikasikan jenis persoalan yang dapat dibanding dan persoalan yang relevan dalam suatu kasus.

4.2 Kekeliruan Fakta Menurut Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi atas prakarsanya sendiri menilai kembali bukti faktual yang diberikan kepada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi memulai proses ini dengan mengacu pada pernyataan Dinis Cardoso dan Juvita Saldanha bahwa terdakwalah yang menembak pada Juvita

³⁹ *Regulasi UNTAET 2001/25*

⁴⁰ Pernyataan naik banding dari Jaksa, *Paulino de Jesus* (6/2002) 26/3/2004, 4- 14

⁴¹ h 14-15

⁴² h 15-21

⁴³ h 21-25

⁴⁴ Laporan JSMP, *Tinjauan tentang Yurisprudensi Pengadilan Tinggi selama Tahun Pertama Operasi sejak Kemerdekaan Timor Leste*, Dili, Timor Leste, Agustus 2004, 7.

Saldanha dan menuduh Lucinda Saldanha, dan menyatakan bahwa ‘Pihak Jaksa menuduh bahwa SPSC keliru karena tidak menghukum terdakwa, karena menurut pengertiannya, bukti lebih dari cukup untuk menghukum terdakwa’.⁴⁵ Pengadilan Tinggi salah mengutip apa yang disampaikan oleh Pihak Jaksa dalam banding tertulisnya. Jaksa sebenarnya menyatakan bahwa ‘Penganalisaan bukti yang dilakukan Panel Khusus serta kesimpulan yang ditariknya tidak dapat diterima oleh sebuah pengadilan tingkat pertama yang mantap dan pengevaluasian bukti oleh Panel Khusus ‘sepenuhnya keliru’’.⁴⁶ Pernyataan Jaksa berdasarkan yurisprudensi Majelis Banding dari ICTY dan ICTR, yang secara berulang kali berpendapat bahwa ‘hanya apabila bukti yang dipercaya oleh Majelis Tingkat Pertama tidak dapat diterima oleh sebuah pengadilan tingkat pertama yang mantap atau apabila evaluasi atas bukti ‘sepenuhnya keliru’ maka Majelis Banding dapat menggantikan putusan Majelis Tingkat Pertama dengan putusannya sendiri.’⁴⁷

Putusan dari ICTY dan ICTR, yang menerapkan berbagai macam yurisprudensi undang-undang domestik, baik dari sistem hukum *civil law* maupun *common law*, memberikan pedoman yang berguna kepada Pengadilan Tinggi untuk menetapkan standar yang tepat untuk menentukan apakah SPSC telah membuat kekeliruan fakta secara materiil.⁴⁸ Menurut ICTY, standar ketidaklayakan berlaku untuk banding atas fakta oleh terdakwa yang naik banding atas hukumannya, dan bagi Jaksa yang naik banding atas pembebasan terdakwa.⁴⁹ Majelis Banding berpendapat bahwa hakim yang berbeda, dengan bertindak secara layak, dapat menarik kesimpulan yang berbeda berdasarkan bukti yang sama.⁵⁰ Pihak yang mengadili banding seharusnya ‘tidak mencampuri kesimpulan fakta dari Majelis Tingkat Pertama tanpa pertimbangan yang sangat teliti’⁵¹ yang mempunyai kesempatan yang lebih baik karena telah mengamati saksi-saksi secara langsung yang memungkinkannya menilai kehandalan dan kredibilitas bukti. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Pertama mempunyai tanggungjawab utama untuk menentukan apakah saksi dapat dipercaya dan untuk memutuskan kesaksian mana yang lebih handal.⁵²

Kritik signifikan pertama dari Pengadilan Tinggi atas kesimpulan SPSC berkaitan dengan apakah Paulino berada di Lourba pada tanggal 10 September 1999. Pengadilan Tinggi menyatakan tidak setuju atau tidak mengerti bagaimana SPSC dapat menerima bahwa terdakwa barangkali berada di tempat kejadian perkara tetapi tidak menganggap dia sebagai pelaku.⁵³ Barangkali disini

⁴⁵ Banding, h 1. Pernyataan bahwa Paulino menembak Juvita diduga sebagai kesalahan yang tidak sengaja, yang sebenarnya harus ditulis adalah bahwa Paulino membantu Pedro Mau ketika dia menembak Juvita, karena Juvita, Dinis dan fakta-fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan tidak menyatakan bahwa Paulino menembak Juvita.

⁴⁶ Pernyataan Naik Banding, h 4.

⁴⁷ Lihat, misalnya, *Jaksa v Zoran Kupreskic et al*, Putusan banding [2001] ICTY 11 (23 Oktober 2001) p 28-47; *Jaksa v Tadic*, Putusan banding Kasus No: IT-94- 1-A, 15 Juli 1999, p. 64; *Putusan banding Celebici* *Jaksa v Delalic et al.*, Kasus No.: IT-96-21-A, Putusan, 20 Februari 2001.

⁴⁸ Majelis Banding dari ICTY dan ICTR dapat mengadili banding atas putusan dari Majelis Tingkat Pertama apabila (antara alasan lain) telah terdapat ‘(b) Kekeliruan fakta yang menyebabkan kekeliruan hukum yang besar’: *Statuta ICTR* Pasal 24(1)(b), *Statuta ICTY* Pasal 25(1)(b). Walaupun ada sedikit perbedaan antara susunan kata dalam ketentuan ICTY dan ICTR dan ketentuan UNTAET, pembahasan ICTY dan ICTR dapat memberi petunjuk yang berguna bagi Pengadilan Tinggi Timor Leste.

⁴⁹ Lihat di atas, catatan 54.

⁵⁰ *Jaksa v Tadic*, Putusan banding Kasus No: IT-94- 1-A, 15 Juli 1999.

⁵¹ *Alfred Musema v Jaksa*, kasus no. ICTR-96-13-A, 16 November 2001 (Majelis Banding ICTR), p. 18; *Jaksa v. Zlatko Aleksovski*, kasus no. IT-95-14/1-A, 24 Maret 2000 (Majelis Banding) p. 63.

⁵² *Jaksa v Zoran Kupreskic et al*, Putusan banding [2001] ICTY 11 (23 Oktober 2001), p 32; lihat *Jaksa v. Dragoljub Kunarac et al.*, kasus no. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, 12 Juni 2002 (Majelis Banding) p 40.

⁵³ *Paulino de Jesus* Banding (No.29/2004) 4 November 2004, 2.

Pengadilan Tinggi salah mengutip apa yang dinyatakan oleh SPSC. Sebagaimana dicatat di atas,⁵⁴ SPSC berpendapat bahwa pihak pembela telah membuktikan bahwa Paulino pergi ke Atambua pada pagi hari tanggal 10 September, dan kemudian menganjurkan bahwa *ada kemungkinan* bahwa dia dapat pergi ke Lourba pada siang hari. Namun, SPSC tidak memutuskan bahwa Paulino berada di Lourba. Sebenarnya, SPSC menarik kesimpulan mengenai persoalan ini bahwa ‘tidak diketahui dengan pasti apakah Paulino hadir di lokasi itu, pada saat kejadian itu terjadi⁵⁵ dan ‘Panel ini tidak yakin bahwa terdakwa bersama dengan Pedro Mau atau apakah dia menembak pada Juvita.’⁵⁶

Dalam putusan lisan, Pengadilan Tinggi juga mempersoalkan kesimpulan SPSC bahwa terdakwa pergi ke Atambua pada tanggal 10 September. Pengadilan tersebut meragukan kredibilitas kesaksian yang diberikan oleh anggota keluarga Paulino de Jesus karena mereka memberikan perincian yang terlalu persis tentang hal-hal tertentu.⁵⁷ Masalah ini tidak disebutkan dalam putusan tertulisnya. Pengadilan Tinggi belum mendengar saksi-saksi, sebagaimana telah didengar oleh SPSC, maka berbahaya bila Pengadilan Tinggi ingin meragukan kredibilitas saksi-saksi berdasarkan sejauh mana saksi tersebut memberikan perincian dalam kesaksiannya.

Pengadilan Tinggi kemudian merubah sifat dari kesaksian yang diberikan oleh Juvita dan Dinis. Pengadilan tinggi menyatakan bahwa mereka memberi pernyataan yang jelas sekali dan dengan cara yang meyakinkan Pengadilan Tinggi bahwa Paulino de Jesus berada di Lourba, menemuk Lucinda dan melihat Pedro Mau menembak Juvita.⁵⁸ Pendapat ini berdasarkan berita acara persidangan, Pengadilan Tinggi tidak mendengar kembali kesaksian dari Juvita atau Dinis di hadapan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi tidak mengacu pada dasar-dasar argumen yang disampaikan oleh Jaksa untuk mendukung pernyataannya bahwa putusan SPSC ‘sepenuhnya keliru’.

Pengadilan Tinggi juga menganggap aneh kesimpulan dari SPSC bahwa laporan Fokupers meragukan kesalahan Paulino de Jesus. Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa tidak dicantumkan nama Paulino de Jesus dalam laporan ini dapat dijelaskan karena anggota staf Fokupers tidak dapat membenarkan apakah dia bertanya atau tidak kepada Juvita tentang Paulino de Jesus dan menulis laporan setelah bertemu dengan Juvita Saldanha. Penting untuk dicatat di sini bahwa Hakim Carmo mengeluarkan pendapat terpisah mengenai persoalan bukti Fokupers dengan menyatakan bahwa bukti ini seharusnya tidak diterima.⁵⁹

Rupanya bahwa Pengadilan Tinggi dalam kasus *Paulino de Jesus* merubah kesimpulan faktual yang telah ditetapkan oleh SPSC hanya karena Pengadilan Tinggi akan menarik kesimpulan yang berbeda jika Pengadilan Tinggi dapat mendengar kesaksian *dengan mengadili kembali kasus itu*. Pengadilan Tinggi merubah kesimpulan SPSC dengan menggantikan pendapatnya sendiri tentang kredibilitas saksi-saksi dan pertimbangannya sendiri tentang fakta tertentu. JSMP berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Timor Leste dengan menilai kembali fakta-fakta yang telah diputuskan oleh SPSC dalam kasus *Paulino de Jesus*, telah menerapkan standar yang secara signifikan lebih rendah daripada standar yang akan ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama untuk menarik kesimpulan yang sama. Semangat yang berlebihan untuk merubah kesimpulan fakta dari

⁵⁴ Lihat di atas ‘2.3 Kesimpulan SPSC tentang apakah terdakwa berada di Lourba’.

⁵⁵ Berita Acara Persidangan, 99

⁵⁶ Berita Acara Persidangan, 98.

⁵⁷ Berdasarkan pengamatan JSMP atas putusan lisan dari Pengadilan Tinggi. Lihat juga Update Keadilan JSMP, ‘Pengadilan Tinggi Merubah Keputusan SPSC untuk Membebaskan Terdakwa’ 4 - 9 November, Terbitan 11/2004.

⁵⁸ Putusan, Banding, 2.

⁵⁹ <http://www.jsmp.minihub.org/courtmonitoring/spscinformation2002.htm>

pengadilan tingkat pertama dapat melemahkan pekerjaan pengadilan tingkat pertama, yang dalam posisi yang lebih baik karena mendengar kesaksian yang disampaikan secara langsung di hadapan pengadilan. JSMP merekomendasi agar Pengadilan Tinggi tidak merubah kesimpulan fakta dari pengadilan yang lebih rendah kecuali kesimpulan tersebut ‘tidak layak’ menurut standar-standar yang ditentukan dalam yurisprudensi internasional. Selain itu, Pengadilan Tinggi harus sangat teliti apabila menjatuhkan putusan bersalah dalam hal SPSC telah membebaskan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara pidana.

Menurut JSMP, Pengadilan Tinggi tidak membuktikan melalui alasan-alasan yang disampaikannya bahwa ada kekeliruan fakta secara materiil. Namun, pernyataan naik banding dari Jaksa menyampaikan beberapa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi apabila memutuskan bahwa SPSC telah melakukan kekeliruan fakta secara materiil. Pada khususnya, Pengadilan Tinggi berhak untuk merubah putusan SPSC bila berpendapat bahwa pernyataan SPSC, yaitu bahwa ketika Dinis dan Juvita diwawancarai untuk pertama kali mereka ‘tidak menyebutkan terdakwa sebagai pelaku dalam kematian anak perempuannya’, adalah kekeliruan fakta secara materiil, karena baik Juvita maupun Dinis memberikan bukti dalam wawancara pertamanya bahwa Paulino de Jesus hadir dengan Pedro Mau dan Sabino dan ikut serta dalam serangan terhadap Lucinda.

4.3 Putusan Pengadilan Tinggi tentang Hukum yang Berlaku

Pengadilan Tinggi membuka analisa hukumnya dengan membahas arti ‘hukum yang diterapkan di Timor Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999’ dalam *Regulasi UNTAET 1999/1* Bagian 3.1.⁶⁰ Pengadilan mencatat bahwa, walaupun mereka sebelumnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hukum Portugal,⁶¹ Undang-Undang No.10/2003 telah menetapkan bahwa yang dimaksud adalah hukum Indonesia yang secara *de facto* berlaku di Timor Leste sebelum tanggal 25 Mei 1999. Pengakuan Pengadilan Tinggi bahwa *Regulasi UNTAET 1999/1* Bagian 3.1 mengacu pada hukum Indonesia adalah perkembangan yang pantas dipuji.⁶²

Juga penting bahwa Pengadilan Tinggi menyimpang dari putusan sebelumnya, yaitu bahwa ketentuan tentang pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam *Regulasi UNTAET 2001/15* tidak sesuai Konstitusi karena melanggar prinsip tidak boleh berlaku surut (*nullum crimen sine lege*).⁶³ Diduga bahwa penerapan Bagian 5 dari *Regulasi UNTAET 2001/25* oleh Pengadilan Tinggi dalam kasus *Paulino de Jesus* berarti Pengadilan Tinggi membenarkan keabsahan Bagian 5 dari *Regulasi* tersebut. Ini merupakan kemajuan yang positif dari Pengadilan Tinggi, karena sekarang mengaku bahwa kodifikasi pelanggaran yang bertentangan dengan hukum internasional yang telah ditetapkan pada tahun 1999 dalam *Regulasi UNTAET 2000/15* tidak melanggar prinsip tidak boleh berlaku surut. Putusan ini menghargai pentingnya hukum internasional yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan *nullum crimen sine lege* dalam *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 12.1, bahwa ‘seorang tidak mempunyai tanggungjawab pidana di bawah regulasi ini kecuali tindakan tersebut merupakan, pada saat dilakukan, kejahatan di bawah *hukum internasional* atau undang-undang Timor Leste.’⁶⁴

⁶⁰ Banding *Paulino de Jesus* (No.29/2004) 4 November 2004, 5.

⁶¹ Lihat misalnya *Jaksa Penuntut Umum v Armando dos Santos*, Pengadilan Tinggi (16/2001) 15 Juli 2003.

⁶² Lihat Laporan JSMP ‘Laporan tentang Putusan Pengadilan Tinggi dalam Kasus Armando dos Santos’ (2003).

⁶³ *Armando dos Santos*,

⁶⁴ *Italic* ditambahkan.

Namun, dengan hormat disampaikan di sini bahwa pembahasan unsur-unsur pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Pengadilan Tinggi menunjukkan sedikit kebingungan dalam putusnya tentang perbedaan antara pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Bagian 5.1(a)) dan Pembunuhan (Bagian 8). Kebingungan Pengadilan Tinggi tentang kejahatan yang dituduhkan kepada Paulino de Jesus barangkali timbul dari cara yang digunakan untuk merubah surat dakwaan pertama. Sebagaimana tersebut di atas, terdakwa pada awalnya didakwa atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan sebagai pelanggaran domestik di bawah Bagian 8 dari *Regulasi UNTAET 2000/15*, dan dakwaan ini kemudian dirubah dalam persidangan untuk menjadi dakwaan pembunuhan dan percobaan pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang melanggar Bagian 5 dari *Regulasi UNTAET 2000/15*. Putusan Pengadilan Tinggi mulai dengan menyatakan bahwa Paulino de Jesus dituduh melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (satu dakwaan untuk pembunuhan dan satu dakwaan untuk percobaan pembunuhan), yang dapat dihukum di bawah Bagian 5 dan 8 dari *Regulasi UNTAET 2000/15*.⁶⁵ Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan pelanggaran di bawah Bagian 5 saja. Bagian 8 mengatur tentang berbagai macam pembunuhan di bawah undang-undang domestik. Terdapat di sini dua pelanggaran yang terpisah. Hal ini dicerminkan dalam *Regulasi UNTAET 2000/15*. Misalnya, Panel mempunyai yurisdiksi universal untuk Bagian 5 dan yurisdiksi yang lebih terbatas untuk Bagian 8,⁶⁶ dan apabila hukuman penjara dijatuhkan di bawah Bagian 5 Panel harus mempertimbangkan praktek yang digunakan di pengadilan Timor Leste dan pengadilan internasional, tetapi untuk pelanggaran di bawah Bagian 8 hanya dapat menerapkan ketentuan dalam KUHP Indonesia.⁶⁷ Perbedaan ini berasal dari sumber yang berbeda untuk kedua pelanggaran tersebut: Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah pelanggaran di bawah hukum internasional, dan pembunuhan sebagai pelanggaran domestik adalah pelanggaran di bawah sistem hukum domestik Timor Leste.

Pengadilan Tinggi kemudian menggabungkan kedua pelanggaran ini dalam pembahasannya tentang unsur-unsur pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.⁶⁸ Pengadilan Tinggi mengacu pada Bagian 8 dari *Regulasi UNTAET 2000/15*⁶⁹ untuk mendefinisikan pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan tidak mempertimbangkan yurisdiksi internasional yang dibahas dalam kasus *Joni Marques*.⁷⁰ Yang bertentangan dengan kesimpulan SPSC dalam kasus *Joni Marques*, pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tidak memerlukan unsur direncanakan terlebih dahulu,⁷¹ Pengadilan Tinggi menerapkan definisi ‘pembunuhan’ dalam *KUHP Indonesia* yang memerlukan unsur direncanakan terlebih dahulu. Yang aneh, Pengadilan Tinggi kemudian membahas arti ‘direncanakan terlebih dahulu’ di bawah undang-undang domestik Portugal. Walaupun Pengadilan Tinggi berhak untuk mengacu pada yurisdiksi lain dengan membuat analogi, penting agar Pengadilan Tinggi menunjukkan dengan jelas bahwa undang-undang Portugal bukan sumber yang berwenang untuk Timor Leste dengan mengingat putusan yang dikeluarkan pada masa lalu yang memutuskan sebaliknya.

⁶⁵ *Banding Paulino de Jesus* (No.29/2004) 4 November 2004, 1.

⁶⁶ *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 2.

⁶⁷ *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 10.1(a).

⁶⁸ Putusan banding h 7

⁶⁹ Lihat di atas ‘1.1.1 Definisi pembunuhan di bawah Bagian 8’.

⁷⁰ (dibahas di atas dalam ‘1.2.1 Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan’)

⁷¹ *Ibid.*

4.4 Pembahasan Tentang Penetapan Hukuman

Kebingungan antara pelanggaran di bawah Bagian 5(a) dan Bagian 8 dilanjutkan dalam pembahasan Pengadilan Tinggi tentang penetapan hukuman.

Dalam menetapkan hukuman penjara untuk kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang atau Penyiksaan,⁷² Panel harus mempertimbangkan praktek umum mengenai penetapan hukuman penjara di pengadilan Timor Leste dan menurut pengadilan internasional.⁷³ Hal ini tidak sama untuk kejahatan yang diatur dalam Bagian 8 pembunuhan dan Bagian 9 pelanggaran seksual, di mana hukuman yang diatur dalam masing-masing ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Timor Leste harus diterapkan,⁷⁴ yang dimaksud di sini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan di Timor Leste adalah *KUHP Indonesia*.⁷⁵

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan hukuman penjara yang tepat dalam kasus *Paulino de Jesus*, dimana terdakwa diputuskan bersalah atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Pengadilan Tinggi seharusnya mempertimbangkan praktek umum yang digunakan pengadilan di Timor Leste dan pengadilan internasional. Hal ini akan sesuai dengan praktek yang digunakan sebelumnya dalam kasus-kasus SPSC untuk menetapkan hukuman penjara untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.⁷⁶ Namun, Pengadilan Tinggi dalam kasus *Paulino de Jesus* hanya mengacu pada *KUHP Indonesia*. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa ‘kejahatan pembunuhan diancam hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Pas.30)’ dan ‘kejahatan percobaan pembunuhan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 13 tahun dan 4 bulan’ (Pas. 340 dan Pas. 53). Sebagai pelanggaran pidana internasional, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan bagian dari kumpulan yurisprudensi pidana internasional, yang mana seharusnya dimanfaatkan oleh pengadilan di Timor Leste untuk memperoleh pedoman tentang penetapan hukuman, daripada menerapkan ketentuan tentang penetapan hukuman dalam *KUHP Indonesia* yang hanya berlaku untuk kejahatan domestik. Walaupun kami tidak keberatan atas panjangnya hukuman penjara yang ditetapkan dalam kasus ini, proses yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi untuk menetapkan hukuman ini merupakan salah pengertian atas *Regulasi UNTAET* Bagian 10.1(a), kegagalan untuk menghargai perbedaan antara pelanggaran pembunuhan menurut undang-undang domestik dan pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan tidak sesuai dengan cara yang digunakan untuk menetapkan hukuman sebagaimana telah diadopsi oleh SPSC dalam kasus-kasus sebelumnya.

5. BANDING YANG DIAJUKAN KEPADA MAHKAMAH AGUNG

Satu lagi perkembangan yang menarik dalam kasus *Paulino de Jesus* adalah bahwa pada tanggal 19 November 2004 pihak pembela mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Tinggi yang bertindak sebagai Mahkamah Agung. Banding tersebut berdasarkan alasan-alasan bahwa ada ketidakcocokan yang besar dalam putusan dari Pengadilan Tinggi, dan selain itu, oleh karena Pengadilan Tinggi secara efektif melakukan peninjauan kembali atas

⁷² Lihat *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 4-7 untuk definisi kejahatan ini.

⁷³ *Regulasi UNTAET 2000/15* Bagian 10.1(a)

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Lihat *Regulasi UNTAET 1999/1* Bagian 3.1, dan *Undang-Undang 10/2003*.

⁷⁶ Lihat misalnya *Jaksa Penuntut Umum v Joni Marques dan sembilan orang lain*, SPSC (9/2000) 11 Desember 2001; *Jaksa Agung v Joao Franca da Silva*, SPSC (4a/2001) 5 Desember 2002; *Jaksa Agung v Anastacio Martins dan Domingos Goncalves*, SPSC (11/2001) 13 November 2003; *Jaksa Agung v Da Costa*, SPSC (1/2003) 10 Desember 2003.

semua fakta dalam catatan, maka terdapat kekeliruan faktual dan kekeliruan hukum yang besar awalnya atas catatan.

Konstitusi mengatur bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi untuk mengadili sidang tentang persoalan hukum, konstitusi dan pemilihan.⁷⁷ Namun, Mahkamah Agung belum dibentuk.⁷⁸ Sampai saatnya Mahkamah Agung dibentuk, Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan dan fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung.⁷⁹ Hal ini menyangkut persoalan tentang apakah pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tinggi termasuk kewenangan untuk mengadili banding atas putusannya sendiri.

Ini adalah kedua kali bahwa mosi semacam itu diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang melaksanakan fungsi Mahkamah Agung terhadap putusan dari Pengadilan Tinggi. Mosi pertama, yang diajukan pada tanggal 23 Juli 2003 oleh Jaksa dalam kasus *Armando dos Santos*, tidak pernah diproses oleh Mahkamah Agung. Belum jelas apakah Pengadilan Tinggi akan memberi jawaban atas banding yang baru diajukan dalam kasus *Paulino de Jesus*.

Pada tanggal 17 Desember 2004 Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan mengenai banding yang diajukan oleh Pihak Pembela atas putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus tersebut. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi melaksanakan fungsi sebagai pengadilan tingkat tertinggi di Timor Leste. Pengadilan Tinggi mendasari putusan ini pada Pasal 164.1 dari Konstitusi, yang memberikan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi, sampai saatnya dibentuk Mahkamah Agung, dan Pasal 110 dari Undang-Undang Kehakiman (8/2002) yang membenarkan bahwa Pengadilan Tinggi melaksanakan kewenangan Mahkamah Agung sampai saat kegiatannya dimulai. Pengadilan Tinggi kemudian menyatakan bahwa demi alasan tersebut putusan dari Pengadilan Tinggi merupakan putusan definitif, dan tidak dapat dibanding. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk tidak menerima banding dari pengacara Paulino de Jesus.

Kasus *Paulino De Jesus* menggarisbawahi kekurangan fundamental dalam sistem peradilan di Timor Leste. Kekurangan pengetahuan tentang undang-undang yang tepat sebagaimana tertampak dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa benar-benar ada keperluan untuk membentuk Mahkamah Agung untuk mengadili banding dalam kasus semacam ini. Tidak cukup bahwa Pengadilan Tinggi mempunyai kompetensi untuk melaksanakan kewenangan dan fungsi Mahkamah Agung. Apabila suatu banding akan diadili oleh Pengadilan yang sama, walaupun namanya dirubah, tidak akan merupakan peninjauan yang layak, dan dapat menimbulkan kesulitan seperti persoalan imparialitas dan konflik kepentingan. Putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus ini (dimana kemerdekaan seseorang dirampas karena dikenai hukuman penjara 12 tahun dengan pertimbangan hukum yang sangat diragukan) menunjukkan keperluan yang darurat untuk meninjau prestasi Pengadilan Tinggi selama ini.⁸⁰ Menurut JSMP, setidaknya-tidaknya hal ini menggarisbawahi keperluan untuk melatih hakim-hakim Pengadilan Tinggi tentang hal-hal fundamental dalam hukum pidana internasional.

⁷⁷ Konstitusi, Pasal 124.

⁷⁸ Lihat Laporan JSMP, 'Hak untuk Naik Banding di Timor Leste' Oktober 2002, 7-8 untuk pembahasan tentang mengapa pembentukan Mahkamah Agung ditunda.

⁷⁹ Konstitusi Pasal 164(2), Undang-Undang tentang Kehakiman Bagian 104.1.

⁸⁰ Lihat juga laporan JSMP yang berjudul "Tinjauan atas Sektor Peradilan: Maret 2005"

6. KESIMPULAN

Sebagai salah satu pembebasan yang dijatuhkan pada tingkat pertama, kasus Paulino De Jesus adalah kasus penting dalam yurisprudensi SPSC. Walaupun perubahan terhadap surat dakwaan menimbulkan sejumlah kecil persoalan prosedural, proses yang jelas dan metedis yang digunakan oleh SPSC untuk mencapai putusannya merupakan contoh yang baik tentang bagaimana SPSC menghormati proses pembuktian, hak-hak terdakwa, dan supremasi hukum. Namun, proses ini menjadi berantakan pada saat sampai di Pengadilan Tinggi.

JSMP ingin menegaskan bahwa kami tidak begitu mempersoalkan putusan Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan SPSC. Fakta-fakta putusan yang dikeluarkan pengadilan apa pun biasanya akan dipersoalkan, dan jarang pula sebuah persoalan akan disejutuji secara memuaskan bagi semua pihak. Kadang-kadang sebagai akibat dari perbedaan pendapat ini sebuah banding dapat diajukan kepada pengadilan peninjau yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, dalam kasus tertentu hal yang dipersoalkan tidak dilanjutkan. Hukum pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengambil keputusan dan terfokus untuk melindungi hak-hak fundamental dari orang-orang yang dibawa ke hadapannya, justru mendasari pembentukan sistem pengadilan tinggi dan undang-undang yang mengatur tentang hak untuk naik banding.

Namun, walapun jelas bahwa sistem-sistem hukum akan selalu memuat ketidakselarasan yang melekat, putusan Pengadilan Tinggi dalam kasus *Paulino De Jesus* melebihi batasan penyimpangan yang dapat diterima. Pengadilan Tinggi bukan saja gagal untuk menerapkan undang-undang yang tepat mengenai dakwaan-dakwaan, tetapi juga gagal untuk mengikuti protokol-protokol yang tepat mengenai yurisdiksinya untuk mengadili banding. Kenyataan bahwa Mahkamah Agung belum dibentuk berarti bahwa persoalan signifikan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh sistem peradilan di Timor Leste. JSMP menyampaikan bahwa persoalan tentang tidak adanya peninjauan hukum atas putusan Pengadilan Tinggi harus diselesaikan secara darurat untuk memulihkan ketidakadilan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dalam kasus seperti kasus Paulino de Jesus.